

**SALINAN
SURAT EDARAN
NOMOR 177/SE/2025
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SEMARAK TENGAH TAHUN
(SEMANGAT) TAHUN 2025**

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Direksi Nomor 19 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembuatan Program Dukungan Penjualan, *Sales Pipeline*, dan *Sales Script* dan untuk melaksanakan akselerasi peningkatan kinerja bisnis Perusahaan khususnya peningkatan *Outstanding Loan* (OSL) tahun 2025, maka dipandang perlu dilaksanakan **Program Semarak Tengah Tahun (SEMANGAT) 2025** dengan penjelasan sebagai berikut:

I. Pengertian

Dalam Petunjuk Teknis ini, yang dimaksud dengan:

- A. **Perusahaan** adalah PT Pegadaian;
- B. **Nasabah/Rahin** adalah orang perorangan atau badan usaha yang menggunakan produk Pegadaian Konvensional atau Syariah;
- C. **Outlet** adalah unit operasional Perusahaan meliputi Kantor Cabang atau Unit Pelayanan Cabang yang langsung menjalankan kegiatan penjualan dan pelayanan bisnis secara konvensional atau syariah kepada pengguna jasa (Pelanggan/Nasabah);
- D. **Pegadaian Amanah Reguler** yang selanjutnya disebut **Amanah Reguler** adalah pemberian pinjaman dengan prinsip syariah kepada pengusaha mikro/kecil, karyawan serta profesional dan pensiunan guna pembelian kendaraan bermotor dalam kondisi baru maupun bekas;
- E. **Pegadaian Arrum Emas** yang selanjutnya disebut **Arrum Emas** adalah produk penyaluran pinjaman dengan jaminan perhiasan, emas batangan atau berlian terikat menggunakan pola angsuran bulanan berlandaskan prinsip-prinsip syariat Islam;
- F. **Pegadaian Arrum Haji** yang selanjutnya disebut **Arrum Haji** adalah pemberian pinjaman dengan prinsip syariah kepada nasabah untuk mendapatkan porsi haji dengan barang jaminan emas atau Tabungan Emas;

- G. **Pegadaian Arrum Mikro** yang selanjutnya disebut **Arrum Mikro** adalah pinjaman dengan angsuran bulanan yang diberikan kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk pengembangan usaha dengan sistem fidusia dimana barang jaminan berupa BPKB kendaraan bermotor sedangkan unit kendaraan tetap dapat digunakan *Rahin*;
- H. **Pegadaian Arrum Multiguna** yang selanjutnya disebut **Arrum Multiguna** adalah pemberian kredit dengan angsuran bulanan yang diberikan kepada masyarakat untuk pengembangan usaha atau penggunaan konsumtif melalui sistem fidusia dengan jaminan berupa BPKB kendaraan bermotor, sedangkan unit kendaraan tetap dapat digunakan Nasabah dengan prinsip syariat-syariat islam;
- I. **Pegadaian Krasida** yang selanjutnya disebut **Krasida** adalah produk penyaluran pinjaman dengan jaminan perhiasan, emas batangan atau berlian terikat menggunakan pola angsuran bulanan;
- J. **Pegadaian Kreasi Reguler** yang selanjutnya disebut **Kreasi Reguler** adalah pemberian kredit dengan angsuran bulanan yang diberikan kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk pengembangan usaha dengan sistem fidusia dimana barang jaminan berupa BPKB kendaraan bermotor sedangkan unit kendaraan tetap dapat digunakan Nasabah;
- K. **Pegadaian Kreasi Multiguna** yang selanjutnya disebut **Kreasi Multiguna** adalah pemberian pinjaman (kredit) kepada perorangan atau individu yang memiliki penghasilan atau pendapatan dalam jangka waktu tertentu untuk keperluan multiguna dengan menggunakan jaminan fidusia;
- L. **Pegadaian Kreasi Ultra Mikro** yang selanjutnya disebut **Kreasi Ultra Mikro** adalah Pegadaian Kreasi dengan uang pinjaman Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke bawah dengan melakukan validasi pinjaman pada Sistem Informasi Kredit Program Ultra Mikro (SIKP UMi) milik Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Kementerian Keuangan Republik Indonesia disertai pendampingan setelah proses pencairan pinjaman;
- M. **Pegadaian KUPEDES** yang selanjutnya disebut **KUPEDES** adalah pemberian kredit dengan angsuran bulanan yang diberikan kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk pengembangan usaha dengan barang jaminan berupa usaha yang dibiayai beserta agunan tambahan;

Autentikasi			
-------------	---	---	---

- N. **Pegadaian Rahn** yang selanjutnya disebut **Rahn** adalah penyaluran pinjaman melalui sistem *Rahn* sebagaimana dimaksud fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang *Rahn* dan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Maret 2002 tentang *Rahn* emas dan POJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian, sebagaimana kesepakatan utang piutang antara perusahaan dengan *Rahin* yang mewajibkan *Rahin* untuk melunasi hutangnya sampai dengan jatuh tempo, apabila tidak maka agunannya dijual lelang;
- O. **Pegadaian Rahn Tasjily Tanah** yang selanjutnya disebut **Rahn Tasjily Tanah** adalah layanan pembiayaan berbasis syariah yang diberikan kepada masyarakat terutama golongan ekonomi lemah hingga menengah untuk kebutuhan produktif maupun konsumtif yang memiliki penghasilan tetap/rutin dengan jaminan sertifikat tanah setingkat SHM dan HGB;
- P. **Program Semarak Tengah Tahun 2025** yang selanjutnya disebut **Program SEMANGAT 2025** adalah program pemberian *sweeteners* bagi nasabah yang bertransaksi Produk Pegadaian sesuai dengan ketentuan program;
- Q. **Uang Pinjaman** atau **Marhun Bih** adalah sejumlah uang yang dipinjam oleh Nasabah/Rahin dari Perusahaan berdasarkan persetujuan dan kesepakatan utang piutang.




II. Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Maksud diberlakukannya program SEMANGAT 2025 adalah memberikan *sweeteners* kepada Nasabah/*Rahin* yang menggunakan produk sesuai dengan ketentuan program, dalam rangka peningkatan transaksi produk Pegadaian.

B. Tujuan

Tujuan diberlakukannya program SEMANGAT 2025 adalah peningkatan *Outstanding Loan* melalui penambahan jumlah penyaluran Uang Pinjaman atau Marhun Bih pada periode 28 Juli 2025 sampai dengan 30 September 2025.

Autentikasi			
-------------	---	---	---

III. Ruang Lingkup

Ruang lingkup di dalam Petunjuk Teknis ini meliputi:

- A. Periode Program;
- B. Target Program;
- C. Sasaran Program;
- D. Alokasi dan *Monitoring* Anggaran;
- E. Ketentuan Program;
- F. Tata Cara Pengeluaran ID Promosi Non Booking Program SEMANGAT 2025;
- G. Sosialisasi Program;
- H. Pengendalian, *Monitoring* dan Evaluasi Program; dan
- I. Penafsiran.

IV. Periode Program

Periode Program SEMANGAT 2025 adalah sejak tanggal 28 Juli 2025 s.d 30 September 2025.

V. Target Program

Target program SEMANGAT 2025 adalah pencapaian omzet Produk Pegadaian selama periode program sebesar Rp.500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah).

VI. Sasaran Program

Sasaran program SEMANGAT 2025 adalah Nasabah atau *Rahin* eksisting dan Nasabah atau *Rahin* baru yang bertransaksi Produk Pegadaian, sebagai berikut;

- a. Amanah Regular;
- b. Arrum Emas;
- c. Arrum Haji Plus dan Regular;
- d. Arrum Mikro;
- e. Arrum Multiguna;
- f. Krasida Regular;
- g. Kreasi Multiguna Regular;
- h. Kreasi Ultra Mikro;

Autentikasi			
-------------	--	--	--

- i. Kreasi Reguler;
- j. Kupedes Pegadaian;
- k. Rahn Fleksi 180 hari;
- l. RTT Reguler (Usaha).

VII. **Alokasi & Monitoring Anggaran**

Alokasi anggaran program adalah sebagai berikut:

- A. **Anggaran program SEMANGAT 2025** menggunakan **mata anggaran 513.11.11 Biaya Diskon Penjualan dari Divisi Penjualan dan menjadi beban Kantor Pusat**;
- B. Divisi Penjualan melaksanakan *monitoring* penyerapan anggaran secara rutin, kemudian dengan memperhatikan efektivitas penyerapan anggaran dan evaluasi program, maka Divisi Penjualan dapat melakukan pemberhentian maupun perpanjangan waktu periode program, penambahan anggaran ataupun pergeseran anggaran sesuai dengan kebutuhan program.

VIII. **Ketentuan Program**

Ketentuan Program terdiri dari;

- A. Berlaku untuk transaksi kredit baru;
- B. Tidak berlaku untuk Tarif Khusus dan Tarif Internal;
- C. Pada produk *non* gadai berlaku juga untuk fitur bayar fleksi, kecuali Kreasi Ultra Mikro dan KUPEDES;
- D. *Sweeteners* produk berbasis angsuran diberikan dalam bentuk **subsidi biaya pencairan untuk kredit baru dan/atau produk selanjutnya di tanggal yang sama (biaya administrasi, biaya asuransi, potongan uang muka dan lain-lain) dan/atau untuk pembelian produk MPO dan/atau top up Tabungan Emas dan/atau diskon angsuran yang disetorkan ke rekening pendamping Nasabah**;
- E. ***Sweeteners* untuk produk Rahn Fleksi 180 hari sebesar 1% dari uang pinjaman dalam bentuk subsidi biaya pencairan untuk produk selanjutnya di tanggal yang sama (biaya administrasi, biaya asuransi, potongan uang muka dan lain-lain) dan/atau untuk pembelian produk MPO dan/atau top up Tabungan Emas**;

Autentikasi			
-------------	---	---	---

F. Parameter *sweeteners* produk sebagai berikut :

No	Varian Produk	Bentuk <i>Sweeteners</i>
1	Amanah Reguler	1% dari Uang Pinjaman maksimal Rp.5.000.000,-
2	Arrum Emas	1% dari Uang Pinjaman maksimal Rp.1.000.000,-
3	Arrum Haji Plus dan Reguler	2% dari Uang Pinjaman maksimal Rp.1.500.000,-
4	Arrum Mikro	2% dari Uang Pinjaman maksimal Rp.5.000.000,-
5	Arrum Multiguna	2% dari Uang Pinjaman maksimal Rp.2.000.000,-
6	Krasida Reguler	1% dari Uang Pinjaman maksimal Rp.1.000.000,-
7	Kreasi Multiguna Reguler	2% dari Uang Pinjaman maksimal Rp.2.000.000,-
8	Kreasi Ultra Mikro	1% dari Uang Pinjaman maksimal Rp.200.000,-
9	Kreasi Reguler	Rp.2.500.000,- per transaksi
10	Kupedes Pegadaian	3% dari Uang Pinjaman maksimal Rp.2.500.000,-
11	Rahn Fleksi 180 hari	1% dari Uang Pinjaman maksimal Rp250.000,-
12	RTT Reguler (Usaha)	2% dari Uang Pinjaman maksimal Rp.5.000.000,-

- G. Untuk produk angsuran minimal dilakukan pelunasan setengah tenor +1 (satu) bulan dari sejak awal kredit dibentuk;
- H. Apabila Nasabah melakukan pelunasan kredit dipercepat dari ketentuan program maka *sweeteners* yang diterima Nasabah harus dikembalikan;
- I. *Sweeteners* yang diberikan dalam bentuk diskon angsuran wajib disetorkan ke rekening pendamping dan dipergunakan untuk diskon pembayaran angsuran kredit;
- J. Pembayaran promosi/*sweeteners* dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal pembentukan nomor kredit; dan
- K. Nasabah wajib mengisi formulir permohonan promosi sebagai persyaratan program sebagaimana terlampir pada Instruksi Direksi.

IX. Tata Cara Pengeluaran ID Promosi *Non Booking* Program SEMANGAT 2025

- A. Nasabah atau *Rahin* setuju mengikuti dan mematuhi ketentuan program SEMANGAT 2025;

Autentikasi			
-------------	---	---	---

- B. *Frontliner* memastikan terlebih dahulu ketersediaan saldo anggaran pada ID Promosi Marsela;
- C. Kasir melakukan pembayaran melalui menu “Pembayaran promosi marsela” pada menu “transaksi” di aplikasi *Passion* Konvensional atau *Passion* Syariah dengan melakukan input nomor kontrak (pada ID Promosi Produk dan Jenis Transaksi) dan kemudian klik “Simpan” dengan menggunakan ID Promosi sebagai berikut:

ID Promosi	Keterangan Promosi	Konven/Syariah
2025000015	PJ – SEMANGAT ARRUM EMAS 2025	Syariah
2025000016	PJ – SEMANGAT ARRUM HAJI 2025	Syariah
2025000018	PJ – SEMANGAT ARRUM MIKRO 2025	Syariah
2025000017	PJ – SEMANGAT ARRUM MULTIGUNA 2025	Syariah
2025000016	PJ – SEMANGAT KRASIDA 2025	Konven
2025000018	PJ – SEMANGAT KREASI MULTIGUNA 2025	Konven
2025000019	PJ – SEMANGAT ULTRA MIKRO 2025	Konven
2025000020	PJ – SEMANGAT KREASI REGULER 2025	Konven
2025000021	PJ – SEMANGAT KUPEDES 2025	Konven

- D. Untuk produk Amanah dan RTT, petugas *frontliner* melakukan input *voucher* pada aplikasi PRIME saat konfirmasi Nasabah, dengan *voucher* sebagai berikut :

Nama Voucher	Keterangan Promosi	Konven/Syariah
SEMANGATAMANAH25	PJ – SEMANGAT AMANAH 2025	Syariah
SEMANGATRTT25	PJ – SEMANGAT RTT 2025	Syariah

- E. Untuk produk Rahn Fleksi 180 hari, kasir melakukan input *voucher* saat pencairan kredit dengan *voucher* sebagai berikut :

Autentikasi			
-------------	---	---	---

Nama Voucher	Keterangan Promosi	Konven/ Syariah
SEMANGATFLEKSI180	PJ – SEMANGAT FLEKSI 2025	Syariah

F. Teknis Pengembalian (*Reversal*) *Cashback* yang dikeluarkan dari ID Promosi Marsela

Pengembalian (*reversal*) *cashback* maka *outlet* pembayar harus melakukan pengajuan pengembalian (*reversal*) melalui Ariana dengan membuat tiket pengajuan dengan melampirkan kronologis, ID Jurnal Transaksi, Nomor Kredit, Besaran Promosi dan Nomor ID Promosi Marsela yang dituju untuk dikembalikan.

X. Sosialisasi Program

- A. **Unit Kerja yang membidangi Penjualan** mensosialisasikan program kepada Pemimpin Wilayah, Deputy Bisnis dan Pemimpin Cabang melalui saluran komunikasi yang tepat dan cepat;
- B. **Unit Kerja yang membidangi Pemasaran** menyiapkan desain grafis untuk poster, *banner*, brosur, dan infografis program serta melakukan publikasi program melalui media sosial resmi Pegadaian (@sahabatpegadaian) serta melakukan *campaign* melalui WA Blast menggunakan CRM;
- C. **Unit kerja yang membidangi Gadai dan Non Gadai** untuk melakukan sosialisasi pelaksanaan program;
- D. **Pemimpin Wilayah** mensosialisasikan program kepada seluruh karyawan di wilayahnya masing-masing;
- E. **Deputy Bisnis** menyiapkan sarana promosi seperti poster, *banner*, brosur atau media informasi lainnya yang ada di areanya masing-masing sesuai kondisi area masing-masing; dan
- F. **Pemimpin Cabang**, petugas *frontliner*, dan tim *sales outlet* mensosialisasikan program kepada Nasabah.

Autentikasi			
-------------	---	---	---

XI. Pengendalian Internal, *Monitoring* dan Evaluasi Program

A. Pengendalian Internal

Dalam melaksanakan program SEMANGAT 2025 ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu:

1. Penerima *sweeteners* untuk Nasabah atau *Rahin* harus benar-benar sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Unit Kerja yang membidangi Penjualan akan melakukan *monitoring* penyerapan anggaran dan *omzet* yang dihasilkan dari program dan apabila disinyalir ada penyerapan anggaran yang tidak sesuai ketentuan akan dilakukan klarifikasi/teguran kepada Pengelola Unit/Pemimpin Cabang/Deputy Bisnis yang bersangkutan. Jika terbukti terjadi adanya penyalahgunaan anggaran/program akan segera diproses sesuai ketentuan;
3. Unit Kerja yang membidangi Penjualan melakukan identifikasi risiko terhadap program serta memitigasi segala potensi risiko selaku pemilik risiko sesuai ketentuan yang berlaku; dan
4. Dalam pelaksanaan program ini agar pihak yang terkait senantiasa menghindari potensi terjadinya suap dan benturan kepentingan sesuai dengan Pedoman Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan Pedoman Benturan Kepentingan.

B. *Monitoring* dan Evaluasi Program

Monitoring dan evaluasi program dilakukan oleh Unit Kerja yang membidangi Penjualan pada Kantor Pusat untuk memastikan program relevan dengan kondisi dan kebutuhan Perusahaan serta pencapaian kinerja masing-masing unit kerjanya.

XII. Penafsiran

- A. Apabila terdapat perbedaan penafsiran terkait Petunjuk Teknis Program Semarak Tengah Tahun (SEMANGAT) 2025 ini, maka yang berwenang untuk melakukan penafsiran adalah Unit Kerja yang membidangi Penjualan dengan hasil penafsiran disampaikan sesuai ketentuan yang berlaku;

Autentikasi	d	g	g
-------------	---	---	---

- B. Unit Kerja yang membidangi Penjualan dapat melakukan perubahan terhadap Surat Edaran ini sesuai dengan dinamika aktivitas yang terjadi di Perusahaan.

Diedarkan dari : Jakarta
Pada tanggal : 23 Juli 2025

PT Pegadaian
Direksi,

ttd

Eka Pebriansyah
Plt. Direktur Pemasaran, Penjualan, dan
Pengembangan Produk

24 Juli 2025
Salinan Sesuai Aslinya
Kepala Divisi Kepatuhan


Edi Sarwono
NIK. P.79340

1. Formulir Permohonan *Sweeteners* untuk Produk *Non Gadai* dan *Gadai Angsuran*

Program Semarak Tengah Tahun (SEMANGAT) 2025 Outlet: Area: Kantor Wilayah:		
Saya yang bertanda tangan di bawah ini; Nama/CIF : / Produk/No Akad : / Uang Pinjaman : Rp. (.....) Tanggal pencairan : ... / / 2025 Mengajukan permohonan <i>sweeteners</i> Program Semarak Tengah Tahun (SEMANGAT) 2025 senilai Rp yang digunakan sebagai subsidi biaya pencairan untuk kredit baru dan/atau produk selanjutnya di tanggal yang sama (biaya administrasi, biaya asuransi, potongan uang muka dan lain-lain) dan/atau untuk pembelian produk MPO dan/atau <i>top up</i> Tabungan Emas dan/atau diskon angsuran. Saya sepakat untuk melakukan pelunasan minimal setengah tenor + 1 bulan pada transaksi kredit ini dan apabila saya melanggar ketentuan program maka saya bersedia untuk mengembalikan besaran promosi yang didapatkan.		
Mengetahui Pemimpin Cabang/ Unit (.....) NIK. P	Kasir (.....) NIK. P2025 Penerima (.....)
1. <i>Form</i> asli tersebut disimpan sebagai dokumen pembayaran outlet (lampiran Buku Kas) 2. <i>Copy</i> ke-2 sebagai arsip Nasabah		

Autentikasi	A	P	M
-------------	---	---	---

2. Formulir Permohonan *Sweeteners* untuk Produk Rahn Fleksi 180

Program Semarak Tengah Tahun (SEMANGAT) 2025

Outlet:

Area:

Kantor Wilayah:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama/CIF : /

Produk/No Akad : Rahn Reguler Fleksi 180 /

Uang Pinjaman : Rp. (.....)

Tanggal pencairan : / / 2025

Mengajukan permohonan *sweeteners* Program Semarak Tengah Tahun (SEMANGAT) 2025 senilai Rp yang

digunakan sebagai subsidi biaya pencairan untuk produk selanjutnya di tanggal yang sama (biaya administrasi, biaya asuransi, potongan uang muka dan lain-lain) dan/atau untuk pembelian produk MPO dan/atau *top up* Tabungan Emas, dan

Saya sepakat untuk mengikuti ketentuan program Program Semarak Tengah Tahun 2025 (SEMANGAT 2025).

Mengetahui Pemimpin Cabang/ Unit (.....) NIK. P	Kasir (.....) NIK. P2025 Penerima (.....)
--	--------------------------------	--------------------------------------

1. *Form* asli tersebut disimpan sebagai dokumen pembayaran outlet (lampiran Buku Kas)
2. *Copy* ke-2 sebagai arsip Nasabah

Autentikasi			
-------------	---	---	---